

Nomor : 079/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/9/2020 Bontang, 17 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Bpk BASRI RASE

di -

Bontang

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor:283.3/5159/B.PPOD.III dan Nomor:283.3/5160/B.PPOD.III dalam Hal Cuti diluar Tanggungan Negara tertanggal 7 September 2020.

II. Sehubungan dengan ketentuan Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan Kembali di daerah yang sama maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, yang berisi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan Kembali Pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang berisi : Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Walikota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

3. Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 8 dilarang menggunakan Fasilitas yang terkait dengan Jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikecualikan:

- Gaji Pokok;
- Tunjangan Jabatan ;
- Tunjangan Keluarga;
- Tunjangan Beras;
- Tunjangan Kesehatan;
- Tunjangan Kecelakaan Kerja;
- Tunjangan Kematian.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Ketua,
Nasrullah, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Arsip